



SALINAN PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

xxx, sebagai **Penggugat**

M E L A W A N

xxxx, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa semua berkas-berkas di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mmk, tanggal 01 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. xxx.
2. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 4 (empat) xxx
3. Bahwa pada tanggal 26 September Tahun 2018 secara diam-diam tergugat mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Mimika, yang dengan sengaja memberikan alamat pnggugat yang salah, sehingga proses pemeriksaan perceraianya di putus tanpa hadirnya penggugat(Verstek) dengan akta cerai nomor 33/AC/2019/PA.MMk yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa oleh karena proses perceraian tanpa hadirnya penggugat, sehingga penggugat tidak dapat membela hak-haknya sebagai istri dan anak-anak, yaitu berupa nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, dan mut,ah,

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2019/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya nafkah dan pendidikan ke 4 (empat) anak penggugat dan tergugat.

5. Bahwa akibat dari perceraian tersebut penggugat merasa sangat dirugikan terutama masa depan 4 (empat) orang anak yang kehilangan kasih sayang dari tergugat sebagai ayah, dan anak-anak tidak dinafkahi maupun biaya pendidikan oleh tergugat.

6. Bahwa ke 4 (empat) anak penggugat dan tergugat diasuh tinggal menetap dengan penggugat sampai sekarang ini atau sampai diajukannya gugatan hak asuh anak dan nafkah ini ke pengadilan Agama Mimika.

7. xxxxx uang pendidikan tersebut digunakan oleh tergugat.

8. Bahwa oleh karena tergugat bersikap masa bodoh, tidak peduli dengan 4 (empat) anak, sehingga penggugat merasa persoalan ini diajukan dan diselesaikan melalui gugatan ke Pengadilan dan diputus melalui pengadilan, agar mempunyai kekuatan secara hukum.

9. xxx

10. Bahwa oleh karena adanya putusan pernikahan penggugat dan tergugat berkekuatan hukum tetap, tergugat sebagai ayah dari 4 (empat) anak, wajib memberikan biaya nafkah dan pendidikan anak-anak sampai mereka dewasa dan mandiri.

11. xxx menjadi dewasa dan mandiri, dan setiap tahunnya dinaikkannya 10%.

12. Bahwa oleh karena setiap tahun ajaran PT Pangan sari utama memberikan biaya pendidikan anak dengan bukti raport anak yang dimasukkan, untuk itu uang pendidikan tersebut menjadi hak anak-anak setiap tahunnya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/tahun

13. Bahwa jika tergugat pensiun dari PT. Pangan sari utama, tergugat akan menerima uang pesangon, terhadap uang pesangon tersebut, 4 (empat) anak tergugat berhak mendapatkan 50% dari total uang pesangon tersebut.

14. Bahwa 4 (empat) anak tergugat berhak menggunakan tiket airfast dari perusahaan tempat tergugat bekerja yaitu di PT. Pangan sari Utama.

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2019/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwahal ini berdasarkan hukum sebagaimana pasal 34 ayat 1 uu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; “ Jika suami ,istri yang melalaikan kewajibannnya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

16. Bahwa kemudian Sebagaimana pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan huruf b dalam hal terjadi perceraian:

a. xxx

17. Bahwa sebagaimana poin 15 tersebut diatas pengasuhan anak berada pada penggugat, dan penggugat tidak memutuskan silaturahmi antara anak-anak dengan tergugat sebagai ayah.

18. xx

Berdasarkan uraianposita gugatan tersebut diatas, dengan hormat kepada majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum 4 (empat) anak yang yang belum Mumayyis bernama:

- xxx

berada dibawa asuhan dan pemeliharaan(Hadhanah) kepada penggugat sebagai ibunya.

xxx Pengadilan Agama Mimika sampai mereka dewasa dan mandiri.

3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan uang pendidikan 3 (tiga) anak setiap tahunnya sebesar Rp. 10.000 000 (sepuluh juta rupiah)/tahun

4. Menghukum tergugat memberikan 50% uang pesangon kepada 4 (empat) orang anak.

5. Menghukum tergugat mengijinkan 4 (anak) menggunakan tiket airfast

6. Menghukum tergugat untuk dibayarkan melalui rekening anak Abd fathir Bin Amiruddin Nomor rek BRI. 7137.01.006882.507

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2019/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan kepada PT. Pangansari Utama di Timika.
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

xxx yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 13/K.2019/PA.Mmk. tanggal 11 November 2019;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, kemudian Hakim Tunggal berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar perkara ini dapat diselesaikan dengan damai;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Hakim Tunggal memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Bahri Conoras, S.H.I., sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Mimika dengan mediator Bahri Conoras, S.H.I., Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 155/Pdt.G/2019/PA.Mmk. tanggal 11 November 2019;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 12 November 2019, ternyata proses mediasi berhasil dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Hak Asuh Anak tertanggal 12 November 2019 yang ditanda tangani oleh para pihak dihadapan mediator tersebut, yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama atas gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak pada tanggal 26

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 dengan ditandatangani oleh semua pihak, yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Tunggal untuk memutus perkara ini dengan damai dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Surat Perjanjian Perdamaian tersebut ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 Rbg Hakim Tunggal pada persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016, Hakim Tunggal telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator serta surat kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat di persidangan telah ada kesepakatan damai yang dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian (*Van Dading*) berjudul "Surat Kesepakatan Perdamaian seluruh Tuntutan Hukum Hak

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2019/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuh Anak”, tertanggal 12 November 2019 dan Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 26 November 2019 yang telah ditandatangani oleh para pihak masing-masing di depan mediator Pengadilan Agama Mimika, kemudian Akta Perdamaian tersebut telah diajukan kepada Hakim Tunggal di persidangan;

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian yang diajukan oleh para pihak secara formil maupun materil telah memenuhi syarat dan ketentuan dibuatnya suatu Akta Perdamaian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1851 s/d Pasal 1864 KUHPdt, maka Hakim Tunggal berpendapat Akta Perdamaian dalam perkara *aquo* dapat dibenarkan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena telah adanya Akta Perdamaian di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 154 Rbg Hakim Tunggal cukup untuk menjatuhkan putusan dengan memerintahkan kepada para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1858 KUHPdt, maka putusan perdamaian ini memiliki kekuatan yang sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya masing-masing pihak tidak dapat melakukan upaya hukum terhadapnya;

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian pada dasarnya merupakan suatu perjanjian oleh karenanya Hakim Tunggal perlu memerintahkan kepada para pihak untuk memenuhi janjinya, sebagaimana dalil al Qur’an surat Bani Israil ayat 34 yang artinya : “Penuhilah janji-janjimu itu, sesungguhnya janji tersebut akan dipertanggung jawabkan di kemudian hari”;

Menimbang, bahwa karena telah terdapat Akta Perdamaian dalam perkara *aquo*, maka Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu memeriksa pokok perkara ini lebih lanjut, dan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan tidak perlu dipertimbangkan lagi serta dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2019/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Mmk putus karena perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Perdamaian Hak Asuh Anak antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 12 November 2019 dan tanggal 26 November 2019;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Kuat Maryoto, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Supian Daelani, S.Ag., MH.
Panitera Pengganti

Kuat Maryoto, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 415.000,-
4. PNBP	:	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 531.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2019/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan Putusan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Mimika

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2019/PA.MmK.